



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

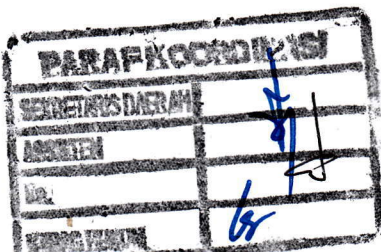
PETA BATAS DESA SELEMAM KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

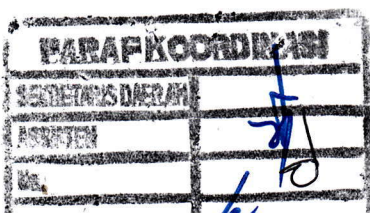
- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Selemam di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan



Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Selemam Kecamatan Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Selemam Kecamatan Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 42);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SELEMAM KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

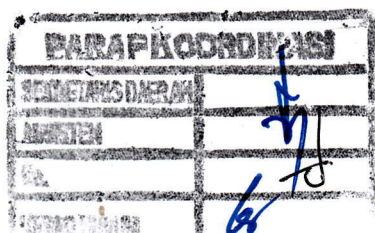
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut.



Pasal 4

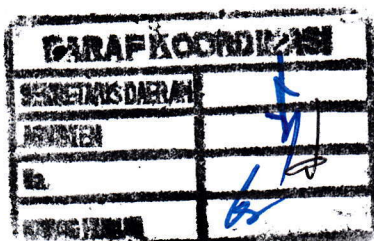
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
- b. peta batas Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut.

BAB II BATAS DESA

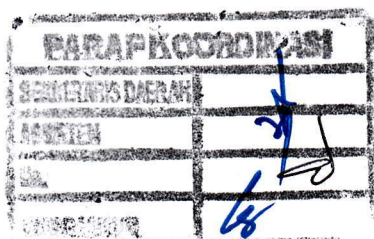
Pasal 5

- (1) Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Sebadai Hulu dan Desa Ceruk;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Sungai Ulu;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Tapau, Desa Air Lengit dan Desa Gunung Putri; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Gunung Putri dan Desa Kelarik utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Ceruk adalah dimulai dari puncak gunung Bedung pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 3,266''$ LU dan $108^{\circ} 13' 7,549''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Ceruk dan Desa Selemam, selanjutnya ditarik ke arah selatan menuju kebawah gunung sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2007-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 11,682''$ LU dan $108^{\circ} 13' 41,060''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut sampai ke jalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2007-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 23,279''$ LU dan $108^{\circ} 13' 52,974''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai ke jalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2007-003 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 25,677''$ LU dan $108^{\circ} 14' 35,294''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2007-004 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 26,256''$ LU dan $108^{\circ} 15' 0,170''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2007-005 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 16,468''$ LU dan $108^{\circ} 16' 39,259''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut melintasi gang Seringgit naik ke arah timur laut dan turun ke arah selatan sampai ke jalan Abdul Majid pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2007-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 59' 30,522''$ LU dan $108^{\circ} 18' 28,307''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan melintasi sungai anak sungai Tapau dan berbelok ke arah tenggara naik kepertengahan gunung Ranai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-15.2002-15.2007-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 40,094''$ LU dan $108^{\circ} 19' 48,948''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa

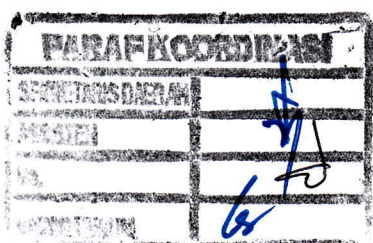


Ceruk, Desa Sungai Ulu Kecamatan Bungutan Timur dan Desa Selemam;

- b. dengan Desa Sungai Ulu adalah dimulai dari pertengahan gunung Ranai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-15.2002-15.2007-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 40,094''$ LU dan $108^{\circ} 19' 48,948''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Ceruk, Desa Sungai Ulu Kecamatan Bungutan Timur dan Desa Selemam, selanjutnya ditarik ke arah barat daya samapai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-15.2007-007 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 48,519''$ LU dan $108^{\circ} 19' 0,884''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya dan berbelok ke arah selatan sampai kejalan TPA pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-15.2007-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 25,690''$ LU dan $108^{\circ} 18' 32,695''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan TPA ke arah selatan sampai kepertigaan jalan Batu Sisir pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-15.2007-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 42,013''$ LU dan $108^{\circ} 18' 34,668''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan Batu Sisir ke arah Barat sampai kepertigaan jalan Bukit Liman – Batu Sisir pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-15.2007-16.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 41,640''$ LU dan $108^{\circ} 18' 5,396''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam, Desa Sungai Ulu Kecamatan Bungutan Timur dan Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah;
- c. dengan Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah adalah dimulai dari pertigaan jalan Bukit Liman – Batu Sisir pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-15.2007-16.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 41,640''$ LU dan $108^{\circ} 18' 5,396''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam, Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur dan Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah, selanjutnya mengikuti jalan Bukit Liman Batu Sisir ke arah utara dan berbelok ke arah barat dan naik ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2001-16.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 12,193''$ LU dan $108^{\circ} 17' 31,059''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam, Desa Tapau dan Desa Air Lengt;
- d. dengan Desa Air Lengt adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2001-16.2003-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 12,193''$ LU dan $108^{\circ} 17' 31,059''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam, Desa Tapau dan Desa Air Lengt, selanjutnya mengikuti jalan Bukit Liman-Batu Sisir sampai ke sungai Air Hitam pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-007 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 28,979''$ LU dan $108^{\circ} 16' 37,613''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai Air Hitam ke arah selatan dan melewati genangan bendungan Tapau dan pintu bendungan, mengikuti aliran sungai Tapau sampai ke jembatan dijalan Air Lengt – Bendungan pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 2,499''$ LU dan $108^{\circ} 14' 31,037''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai Tapau ke arah selatan sampai pada



- Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 50,454''$ LU dan $108^{\circ} 14' 32,319''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat melewati hutan atau lahan warga sampai ke jalan Air Lengit-Bendungan pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 58,237''$ LU dan $108^{\circ} 14' 7,578''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat melewati hutan atau lahan warga sampai ke jalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 56' 2,583''$ LU dan $108^{\circ} 13' 18,606''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-20.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 59,115''$ LU dan $108^{\circ} 13' 3,419''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam, Desa Air Lengit dan Desa Gunung Putri;
- e. dengan Desa Gunung Putri adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.15.2007-16.2003-20.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 55' 59,115''$ LU dan $108^{\circ} 13' 3,419''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Selemam, Desa Air Lengit dan Desa Gunung Putri, selanjutnya ditarik ke arah barat laut berbelok ke arah utara mengikuti jalan tanah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-20.2002-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 57' 16,835''$ LU dan $108^{\circ} 11' 7,234''$ BT, selanjutnya mengikuti jalan tanah ke arah utara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-20.2002-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 43,834''$ LU dan $108^{\circ} 11' 6,927''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat dengan mengikuti jalan tanah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2007-20.2002-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 58' 44,875''$ LU dan $108^{\circ} 10' 3,443''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah utara mengikuti jalan tanah sampai ke anak sungai Curing pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2007-20.2002-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 10,409''$ LU dan $108^{\circ} 10' 4,290''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara, Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi;
- f. dengan Desa Kelarik Utara adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2007-20.2002-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0' 10,409''$ LU dan $108^{\circ} 10' 4,290''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara, Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Desa Gunung Putri Kecamatan Bunguran Batubi, selanjutnya ditarik ke arah timur dan berbelok ke arah utara melewati hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 54,550''$ LU dan $108^{\circ} 10' 41,155''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Selemam dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara; dan
- g. dengan Desa Sebadai Hulu adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 54,550''$ LU dan $108^{\circ} 10' 41,155''$



BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Selemam dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara, selanjutnya ditarik ke arah tenggara mengikuti jalan tanah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2005-15.2007-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 39,578''$ LU dan $108^{\circ} 11' 21,319''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara naik ke puncak gunung Curing sampai ke puncak gunung Bedung pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 3,266''$ LU dan $108^{\circ} 13' 7,549''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Ceruk dan Desa Selemam.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

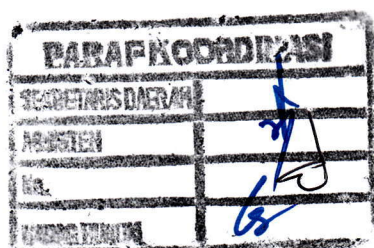
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

7 BUPATI NATUNA, 1

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

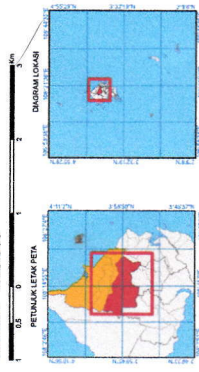
6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 2

7 BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 179

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KABUPATEN	

PETA DESA
Kode Wilayah : 21.03.15.2007
DESA SELEMAN
Luas ± 11.021,447 Ha
KECAMATAN BUNGURAN T
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIA
U. SKALA 1:25.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal : SRG 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Basu Sisir - Bukit Aral, P. Semoa, Ra.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp.
© Copyright 2022, All Right Reserved

© 1994 John Wiley & Sons, Inc.

LEGENDA

Batas Administrasi

Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Titik Kartometrik

• Titik Toponim

[illegible]

BUPATI NATUNA

WAN SAWANDI

- Data Digital Bawas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Hasil Pengamatan Bawas Desa Kelurahan tahun 2018
- Citra Satelit Rencanologi, Yogyakarta
- Data Gavis pantai resmi dari satelit Google Earth pengamatan tahun 2018
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
- Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Kesimpulan : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di tampilan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Pedimer : Batas Deraf di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthonarifikasi citra. Terkaiit ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegasan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

